

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak Geografis

Kecamatan Pelaihari merupakan salah satu kecamatan dan juga pusat pemerintahan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Luas wilayah Kecamatan pelaihari adalah 379,45 km² yang terdiri dari 5 Kelurahan dan 15 Desa dengan batas-batas wilayah :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tambang Ulang
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bajuin
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Takisung
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan

Di Kecamatan Pelaihari terdapat salah satu kelurahan bernama Pelaihari dengan luas 15,00 km². Di Kelurahan ini terdapat sebuah masjid besar yang bernama Masjid SyuhadaSyuhada yang terletak di Jalan Taqwa. Jarak tempuh menuju masjid dari kecamatan pelaihari sekitar 3 km. Jarak kecamatan Pelaihari dengan Kabupaten Banjar adalah sekitar 83 km. Sedangkan jarak kecamatan Pelaihari dengan Banjarmasin adalah sekitar 69 km.

b. Keadaan Penduduk

Penduduk asli Kabupaten Tanah Laut yakni suku banjar dan menjadi mayoritas termasuk di Kecamatan Pelaihari. Beberapa suku pendatang lain dari berbagai daerah di Indonesia, banyak berasal dari suku Jawa dan Bugis, dan sebagian lagi berasal dari suku Madura, Batak, Bali dan lainnya.

Tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Pelaihari sebanyak 77.933 jiwa, dengan kepadatan 205 jiwa/km². Kemudian, persentase penduduk kecamatan pelaihari berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 97,02%, kemudian Kekristenan 2,40% dimana Protestan 1,85% dan Katolik 0,55%. Sebagian lagi menganut agama Hindu yakni 0,35% dan Buddha 0,23%.

c. Data Masjid yang ada di Kecamatan Pelaihari

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari data Kanwil Kemenag Kalsel terdapat 37 buah masjid yang ada di kecamatan Pelaihari, berikut datanya :

Tabel 4.1 Data Masjid di Kecamatan Pelaihari

No.	Nama Masjid	Tipologi	Alamat
1	Masjid Syuhada	Masjid Besar	Jl. Taqwa Pelaihari
2	Masjid Hidayatus Salikin	Masjid Jami	Jl. Tungkaran Sahang Rt.06 Rw.01 Desa Telaga
3	Masjid Darus Sholihin	Masjid di Tempat Publik	Simpang Tiga Desa Telaga-Katunun
4	Masjid Darul Muhtadin	Masjid di Tempat Publik	Jl. Telaga - Pelaihari Rt.2
5	Masjid Darun Najah	Masjid di Tempat Publik	Jl. Simpang 4 Melati/ Ujung Batu

6	Masjid Al Khif	Masjid Jami	Jl. Desa Ujung Batu Rt.3
7	Masjid Darul Istiqlal	Masjid Jami	Jl. Atu-Atu Pelaihari
8	Masjid Uswatun Hasanah	Masjid di Tempat Publik	Kelurahan Karang Taruna
9	Masjid Darul Istiqomah	Masjid Jami	Jl. Pangeran Antasari
10	Al Fatah	Masjid di Tempat Publik	Kelurahan Karang Taruna
11	Masjid Al Ikhlas	Masjid di Tempat Publik	Komplek Perumahan Kijang Mas
12	An Nur	Masjid di Tempat Publik	Komplek Perumahan Gagas Kelurahan Angsau
13	Raudatul Muttaqin	Masjid di Tempat Publik	Ambungan Komplek Ptpn Xiii Ambungan
14	Masjid Baitul Rahman	Masjid di Tempat Publik	Ambungan
15	Al Muhajirin	Masjid di Tempat Publik	Ambungan
16	Al mMansyur Snakma	Masjid Jami	Jl. Raya A. YaniKomplek Snakma Pabahanan
17	Masjid Al Manar	Masjid Besar	Jl. Al Manar Kelurahan Angsau
18	Al Muhajirin	Masjid di Tempat Publik	Panggung
19	Raudatul Aflah	Masjid di Tempat Publik	Panggung Baru
20	At Taqwa	Masjid di Tempat Publik	Panggung Baru
21	Darus Salikin	Masjid di Tempat Publik	Telaga
22	Masjid Assuada	Masjid di Tempat Publik	Tampang
23	Masjid Misbahul Jannah	Masjid di Tempat Publik	Guntung Besar
24	Masjid Ar-Raudah	Masjid Jami	Desa Panjaratan Rt.07 Rw. 03
25	Masjid Mukminin	Masjid di Tempat Publik	Sumber Mulia
26	Masjid AL-Muttaqin	Masjid di Tempat Publik	Ujung Batu
27	Masjid Al-Muhajirin	Masjid di Tempat Publik	Sungai Riam
28	Masjid Syaarul Muslimin	Masjid di Tempat Publik	Sungai Riam

29	Masjid Nurul Qomar	Masjid di Tempat Publik	Sungai Riam
30	Masjid At-Taqwa	Masjid di Tempat Publik	Tungkaran
31	Al Istiqomah	Masjid di Tempat Publik	Bumi Jaya Kec. Pelaihari
32	Masjid Baiturrahim	Masjid di Tempat Publik	Kampung Baru
33	Masjid Al-Hijriyah	Masjid Besar	Jl. Raya A. Yani Kel. Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
34	Masjid Pehin H. Zakaria Bin H. Sulaiman	Masjid di Tempat Publik	Kelurahan Pebahanan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
35	Masjid Mutawakkilin	Masjid Jami	Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
36	At-Taqwa'	Masjid di Tempat Publik	Jl. Parit Mas Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
37	Masjid Tariqul Jannah	Masjid di Tempat Publik	Kelurahan Pelaihari Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut

Sumber Data : Kanwil Kemenag Kalsel, 2019.

2. Sejarah Berdirinya Masjid Syuhada

Masjid Syuhada merupakan masjid tertua di Pelahari yang terletak di tepi Danau di Jalan Pusaka Pelaihari. Pembangunannya diperkirakan sekitar tahun 1935 sejak masih masa penjajahan Belanda. Dengan kontruksi bangunan kayu ulin, papan dan beratap sirap berukuran 7 x 7 meter. Kala itu masjid Syuhada tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan tetapi juga sebagai tempat apra pejuang berkumpul untuk menyusun strategi perang melawan para penjajah Belanda.

Para pejuang yang berkumpul di Masjid Syuhada untuk menyusun strategi perang tidak pernah mendapat kecurigaan dari para penjajah Belanda,

sebab tempat tersebut berkedok tempat ibadah. Pasca kemerdekaan Masjid Syuhada telah menjadi tempat ibadah sepenuhnya, namun seiring berkembangnya penduduk Masjid tidak lagi dapat menampung para jamaah yang beribadah sehingga para warga bergotong royong dalam membangun masjid.

Sekitar tahun 2005, ketika pengajian rutin bersama guru besar yakni KH. Ahmad Bakeri beliau menyarankan agar Tanah Laut memiliki Masjid Syuhadayang Besar sebagai symbol Tanah Laut, lalu saran tersebut ditanggapi oleh Bupati yang menjabat saat itu bapak Adriansyah dengan menjamin akan membantu membangun menggunakan dana APBD dengan catatan tanah di samping masjid harus di bebaskan dari permukiman agar dapat memperluas masjid.

Ketika pengajuan dana APBD oleh pengurus masjid, mereka terkendala di DPR sebab ada beberapa fraksi yang tidak menyetujui pengajuan anggaran tersebut. Alasannya adalah khawatir para pengurus masjid lain akan iri sebab yang dibantu hanya masjid Syuhada. Sempat terjadi aksi demonstrasi oleh pengurus masjid, kemudian para pengurus masjid Syuhada mendatangkan para pengurus dari masjid lain untuk mendukung aksi mereka.

Setelah anggaran pertama dengan nilai 2,3 milyar pada tahun 2005 disetujui maka dibentuklah panitia pembangunan masjid syuhada yang diketuai oleh Alm. KH. Abdul Halim dan sekretarisnya Drs. H. Kamaruzzaman. Kemudian pada tahun 2006 diajukan lagi anggaran kedua dengan nilai 2,5

miliar hingga anggaran masjid yang di danai oleh APBD seluruhnya mencapai 12 miliar.

Pada tahun 2007 Masjid Syuhada yang telah berubah statusnya menjadi Masjid Agung Syuhada diresmikan oleh Menteri Perindustrian, ada 2 orang yang datang meresmikan yakni Bapak Taufik Effendi dan Bapak Fahmi. Setelah peresmian maka dibentuklah kepengurusan masjid dengan nama Badan Pengelola Masjid Syuhada yang diketuai oleh H. Abdul Halim dan sekretarisnya Drs. H. Kamaruzzaman.

Ketika masa jabatan ketua H. Abdul Halim berakhir, kemudian sekretaris beliau naik jabatan menjadi ketua periode selanjutnya yakni Drs. H. Kamaruzzaman. Pada masa beliau ini dilakukanlah penyempurnaan interior masjid dengan melapis dinding dengan menggunakan dana bantuan masyarakat sekitar 750 juta. Untuk bagian eksteriornya pengurus mengajukan dana lagi kepada pemerintah daerah untuk melapis dinding luar dengan ajuan dana sebesar 4 miliar namun hanya mendapat persetujuan dana sebesar 1 miliar sehingga dana tersebut masih belum mencukupi. Hingga beralih pimpinan kepengurusan yang sekarang diketuai oleh H. Muhammad Noor dan sekretaris beliau Tasroni S.Ag.

3. Sejarah Berdirinya Ruko

Awalnya Masjid Syuhada menerima tanah wakaf di sebuah jalan raya yang sebelumnya belum bersertifikat pada tahun 2011, sehingga oleh pihak pengurus masjid dibuatlah sertifikat tanah tersebut pada tahun 2014. Tanah tersebut di wakafkan oleh H. Abdul Halim, kemudian ada pihak ketiga yang

mau membangun ruko dua pintu diatas tanah wakaf dengan perjanjian satu pintu diserahkan ke masjid kemudian satu lagi dipakai pribadi dengan jangka waktu 25 tahun.

Jika telah habis masa tersebut maka Masjid memiliki kepemilikan penuh atas tanah dan bangunan ruko tersebut. Setelah dibangun ruko oleh pihak ketiga, satu pintu dipakai pribadi untuk keperluan apotik dan satu pintu lagi pihak ketiga juga yang menyewa untuk praktik dokter. Ketika itu biaya sewa untuk ruko satu pintu sebesar 25 juta pertahun, kemudian ketika pihak ketiga meninggal dunia maka sewa ruko berhenti sehingga ditawarkan lagi ke orang lain. Hingga sekarang yang menyewa ruko satu pintu milik masjid ialah Notaris Noorlaila Hayati, S.H., M.Kn dengan biaya sewa sebesar 28 juta pertahun.

4. Sejarah Bangunan Rumah Sewa

Wakaf produktif lainnya setelah tanah dan bangunan ruko ialah tanah dan bangunan rumah sewa. Sebelum menjadi milik Masjid tanah dan bangunan wakaf merupakan milik H. Kamarul Bahri yang terletak di jalan Pusaka yang tidak jauh dari bangunan masjid. Pemilik H. Kamarul Bahri berwasiat kepada para pengurus masjid bahwa beliau akan mewakafkan tanah dan bangunan rumah sewa 4 pintu kepada masjid setelah beliau wafat.

Pada tahun 2020 H. Kamarul Bahri yang merupakan pemilik serta wakif dari tanah dan bangunan rumah sewa meninggal dunia sehingga pada saat itu tanah dan bangunan rumah sewa resmi menjadi milik masjid. Oleh pengurus masjid dibuat sertipikat tanah wakaf di awal tahun 2021.

Pendapatan masjid yang dihasilkan dari tanah dan bangunan rumah sewa dalam setahun sekitar 24 juta. Dengan biaya sewa perpintu ialah Rp.500.000 perbulan dan telah berjalan selama sekitar 1 tahun.

5. Lembaga Pengelola Masjid Syuhada Pelaihari

Visi dan Misi Masjid Syuhada

1) Visi

Mewujudkan Masjid Syuhada sebagai Masjid yang refresentatif dan berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan dan pusat kegiatan sosial keagamaan di Kabupaten Tanah Laut.

2) Misi

- a) Mengadakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang kemakmuran masjid
- b) Meningkatkan pelayanan administrasi / tata usaha masjid
- c) Melaksanakan dan meningkatkan kegiatan majelis ta'lim secara rutin
- d) Melengkapi dan menyediakan buku / kitab / bacaan pada perpustakaan masjid
- e) Menjadikan Tk Al-Qur'an Masjid Syuhada sebagai Tk unggulan yang dapat mencetak anak-anak santri / kader yang Islami
- f) Mengadakan layanan kesehatan dan meningkatkan pelayanan mobil ambulance.

6. Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah dan Bangunan di Masjid Syuhada
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Syuhada Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut, maka diperoleh beberapa informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan wakaf tanah dan bangunan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama	: Drs. H. Kamaruzzaman
Umur	: 52 Tahun
Pendidikan	: Strata 1
Jabatan	: 1. Penasehat Badan Pengelola Masjid Syuhada
	2. Ketua Nadzir Wakaf Tanah dan Bangunan Ruko

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Drs. H. Kamaruzzman, tanah dan bangunan ruko yang sekarang menjadi wakaf produktif merupakan hasil dari wakaf tanah yang diberikan oleh seorang wakif bernama H. Abdul Halim yang kemudian ada pihak ketiga yang mengajak kerjasama membangun ruko 2 pintu dengan biaya penuh dari pihak ketiga. Kemudian, 1 pintu akan di wakafkan kepada masjid sedangkan 1 pintu lagi dipergunakan oleh pihak ketiga untuk membuka usaha apotek dengan jangka waktu 25 tahun. Setelah jangka waktu tersebut habis maka masjid berhak mendapat kepemilikan penuh atas ruko tersebut.

Awalnya yang menyewa ruko 1 pintu milik masjid adalah pihak ketiga tersebut, namun pada tahun 2020 pihak ketiga yang membangun ruko sekaligus penyewa ruko 1 pintu milik masjid meninggal dunia sehingga kegiatan sewa dihentikan sebab yang meneruskan usaha beliau tidak mampu membayar biaya sewa. Pada saat itu sempat terjadi kekosongan penyewa sehingga membuat nadzir cukup khawatir. Namun, satu bulan setelahnya ada lagi yang menyewa ruko 1 pintu milik masjid dengan biaya sewa yang berbeda dengan penyewa sebelumnya.

Saat ini kegiatan wakaf produktif telah berjalan sekitar 10 tahun sejak tahun 2011, selama ini pula ruko 1 pintu milik masjid telah menghasilkan pendapatan sewa yang diperoleh sebesar 25 juta pertahun selama 9 tahun dan menghasilkan pendapatan sebesar 28 juta pertahun selama setahun terakhir. Sehingga dalam 10 tahun terakhir masjid mendapatkan penghasilan dari tanah dan bangunan wakaf ialah sebesar Rp. 253.000.000.

Pada kegiatan sewa menyewa yang dilakukan berjalan sebagaimana lumrahnya kegiatan sewa menyewa yang terjadi di masyarakat, tidak ada yang berbeda sebab meskipun kegiatan sewa menyewa tersebut melibatkan harta wakaf namun kepemilikannya adalah mutlak sehingga tidak merubah ataupun mengurangi nilai nilai dari harta wakaf tersebut. Administrasi yang dilakukan juga sederhana namun tetap sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak yakni dengan adanya surat perjanjian sewa menyewa yang di dalamnya memuat identitas penyewa dan pemilik

bangunan serta beberapa ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Penyewa yang telah sepakat untuk menyewa bangunan ruko akan membayar biaya sewa di awal dengan besaran yang telah disepakati sebelumnya, barulah setelah itu penyewa dapat menempati bangunan yang telah disewa untuk kegiatan pribadinya. Biaya sewa yang di tetapkan selama setahun tidak termasuk dalam biaya perbaikan, listrik, PDAM dan biaya-biaya lainnya sehingga untuk biaya diluar sewa adalah tanggungan penyewa. Kerusakan apapun yang terjadi selama penyewa masih menggunakan bangunan tersebut adalah tanggungjawab penyewa. Masjid hanya menerima biaya sewa yang diberikan oleh penyewa diawal tanpa menanggung biaya-biaya lain sebab biaya upah sewa yang ditetapkan masjid kepada penyewa jauh lebih murah dari biaya sewa ruko di tempat lain.

b. Informan 2

Nama : Tasroni, S.Ag
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : Strata 1
Jabatan : 1. Sekretaris Umum Badan Pengelola
Masjid Syuhada
2. Sekretaris Nadzir Wakaf Tanah dan
Bagunan Ruko

3. Sekretaris Nadzir Wakaf Tanah dan Bangunan Rumah Sewa

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapa Tasroni, S.Ag, tanah dan bangunan rumah sewa yang diwakafkan oleh seorang wakif bernama H. Kamarul Bahri yang baru saja meninggal di akhir tahun 2020 lalu sehingga pada saat itu telah jatuhlah hak kepemilikan harta wakaf terhadap Masjid Syuhada.

Rumah sewa yang diwakafkan oleh Alm H. Kamarul Bahri terdiri dari 4 pintu yang semuanya telah terisi oleh penyewa. Biaya sewa dari rumah 1 pintu adalah sebesar Rp.500.000 perbulan sehingga dalam setahun 1 pintu rumah sewa akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 6.000.000 dan jika di total 4 pintu maka dalam setahun akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 24.000.000.

Kegiatan sewa menyewa yang dilakukan juga tidak berbeda dengan sewa menyewa ruko yang dimiliki masjid. Karena bangunan rumah sewa yang diwakafkan kepada masjid sudah lebih dulu diisi oleh penyewa maka ketika bangunan dan tanah tersebut menjadi hak milik masjid tidak ada perubahan dalam hal pelaksanaannya. Hanya saja pembayaran yang biasa dibayarkan kepada pemilik asal yakni Alm H. Kamarul Bahri ketika ikrar wakaf telah berlaku maka pembayaran telah berpindah ke masjid. Administrasi lainnya pun juga ikut berpindah tangan, para nadzir lah yang bertugas mengurus administrasi pembayaran dari para penyewa.

Administrasi sewa rumah tergolong sederhana, tidak ada surat perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan terhadap penyewa dan pemilik rumah sewa. Penyewa hanya mendapatkan kwitansi telah membayar sewa rumah apabila telah membayar sewa rumah tersebut, tidak ada administrasi lain yang dilakukan, sebab sejak penyewa mulai menyewa rumah tersebut dengan pemilik asal tidak ada perjanjian khusus sehingga dalam pelaksanaannya ketika rumah sewa telah menjadi milik masjid tidak ada perubahan dalam hal administrasi, masjid hanya mengikuti alur kegiatan sewa menyewa yang telah berjalan.

Dalam hal pembayaran listrik dan PDAM, para penyewa membayar secara mandiri diluar biaya sewa yang telah ditetapkan. Untuk biaya listrik ada 4 buah kilometer listrik yang menggunakan token sehingga 1 pintu rumah masing-masing memiliki kilometer listrik sendiri dan mereka bisa mengisi token listrik sesuai kebutuhan masing-masing. Begitu pula untuk PDAM, tiap-tiap pintu rumah sewa memiliki masing-masing satu kilometer PDAM sehingga untuk pembayaran mereka bisa membayar langsung ke kantor pembayaran atau outlet yang melayani pembayaran PDAM secara mandiri.

Pembayaran sewa yang ditetapkan oleh masjid tidak terikat waktu, penyewa bisa membayar biaya sewa di awal, di pertengahan maupun di akhir bulan sesuai dengan kemampuan si penyewa. Menurut informasi yang didapat sampai saat ini para penyewa tidak pernah tertunda dalam

membayarkan sewa rumah yang mereka tempati, mereka selalu bayar setiap bulannya tanpa pernah menunggak.

Kedua informan menyatakan bahwa penghasilan yang masuk ke masjid dari hasil wakaf dengan penghasilan yang masuk ke masjid dari pendapatan lain-lain tidak dibedakan, semua masuk dalam satu kas sehingga penggunaannya pun juga tidak di khususkan. Misalnya untuk pembayaran listrik kurang lebih Rp.2.500.000 perbulan dan biaya PDAM kurang lebih Rp. 2.500.000 perbulan, pemeliharaan parkir, taman, perpustakaan mini, ambulance, penyejuk udara / AC, kamar mandi / WC, Genset, Tempat wudhu dan sarana ibadah serta untuk kepentingan penyelenggaraan pengajian, tabligh akbar, sholat jum'at dan peringatan hari besar islam. Semua biaya tersebut dikeluarkan dari dana kas masjid yang didapat dari pendapatan hasil wakaf dan pendapatan lainnya yang telah digabung menjadi satu.

B. Hasil Penelitian dan Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan dokumentasi yang telah didapatkan pada penyajian data, maka ada beberapa hal yang perlu dibahas berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Manajemen Wakaf Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh nadzir di Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Ada dua dimensi manfaat wakaf yang di syariatkan dalam islam yaitu manfaat religius dan manfaat sosial ekonomi. Manfaat religius merupakan manfaat yang bersifat amal jariyah sehingga harta wakaf harus dikelola dengan

baik agar manfaatnya dapat diambil selamanya. Sedangkan manfaat sosial ekonomi merupakan manfaat yang menghantarkan para penerima wakaf pada taraf kehidupan yang lebih maju.

Wakaf tanah dan bangunan yang diserahkan kepada masjid kemudian dikelola secara produktif akan mendapatkan kedua manfaat tersebut dalam hal religius dan sosial ekonomi. Dimana manfaat religius didapatkan ketika hasil dari wakaf produktif dapat dipergunakan untuk kepentingan masjid dalam pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan ibadah maupun untuk sarana prasarana penunjang kelangsungan kegiatan yang dilaksanakan masjid. Sedangkan manfaat sosial ekonomi didapat ketika hasil wakaf produktif dapat digunakan untuk program-program yang dilaksanakan masjid demi kepentingan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kedua manfaat diatas dapat terlaksana apabila wakaf dikelola dengan professional dan dikembangkan dengan baik. Jika pengelolaan dilakukan dengan professional dan dikembangkan dengan baik maka manfaat yang akan diterima akan lebih besar bagi kesejahteraan umat. Begitu pula dengan Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut wakaf yang dimiliki mereka akan berkembang dengan baik apabila nadzir dapat mengelolanya dengan professional.

Sebelum menganalisis manajemen wakaf tanah dan bangunan yang dilakukan di Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut perlu dibahas kembali pengertian manajemen menurut ahli serta manajemen dalam perspektif Islam yang telah di bahas sebelumnya. George R. Terry

mengemukakan “*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use human being and other resources*” yang artinya: manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Adapun manajemen dalam perspektif Islam erat kaitannya dengan keteraturan alam raya ini yang merupakan bukti kebesaran Allah SWT dimana Ia menjadikan manusia sebagai khalifah untuk mengatur alam semesta dengan sebaik-baiknya.

Dari dua pengertian manajemen di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa manajemen berarti suatu tindakan yang serba terarah dan teratur dimana manusia sebagai pelaku utamanya. Manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry memiliki tujuan yang menguntungkan seseorang, sekumpulan orang, organisasi, lembaga atau perusahaan. Sedangkan dalam Islam tujuan dari manajemen tersebut tidak hanya mengarah kepada keuntungan semata namun pada tujuan yang sebenarnya yakni mencari keridhoan Allah SWT dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis. Tentu saja manajemen dalam Islam juga terdapat konsekuensi jika dalam pelaksanaannya manajer maupun karyawan tidak dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, penting bagi organisasi atau kelompok untuk dapat bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Berikut penulis akan melakukan analisis terhadap manajemen wakaf tanah dan bangunan yang diterapkan oleh nadzir Masjid Syuhada:

a. Perencanaan

Fungsi perencanaan merupakan fungsi paling awal bagi para nadzir untuk dapat mengembangkan harta wakaf yang dimiliki. Fungsi perencanaan merupakan pedoman bagi para nadzir untuk dapat melanjutkan tindakan pada fungsi selanjutnya. Perencanaan yang baik akan menuntun para nadzir dalam bertindak, sehingga pelaksanaan-pelaksanaan wakaf dapat berjalan secara terarah.

Perencanaan dapat diartikan menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Merencanakan berarti mengupayakan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia, sumberdaya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. (Suhairi, 2015). Namun dalam Islam tidak semua perencanaan diperbolehkan, hanya perencanaan yang benar-benar dapat memberikan kebaikan yang diperbolehkan, jika perencanaan dapat merusak ataupun membahayakan maka hal tersebut dilarang. Seperti yang ditulis dalam jurnal “ *In Islam, only planning of manufacturing goods and services considered permissible by revelation is acceptable : besides, they must really give welfare to the world community whereas those that give harm are forbidden.* (Abdullah & Haji Ishak, 2012) Artinya: Dalam Islam hanya perencanaan produksi barang dan jasa yang diperbolehkan. Selain itu,

harus benar-benar memberikan kesejahteraan untuk dunia sedangkan yang dapat membahayakan itu dilarang”.

Jika dikaitkan dengan dasar perencanaan yang sesuai dengan Q.S. Al- Hasyr: 18 maka tentu saja pernyataan tersebut sangat memperhatikan apa saja yang harus diperbuat dan apa saja yang tidak boleh diperbuat. Konsekuesni apa saja yang akan didapatkan terhadap apa yang dilakukan baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Sebab Allah mengetahui apa yang kita kerjakan.

Perencanaan wakaf yang dilakukan di Masjid Syuhada dapat dilihat dari rancangan yang telah ditetapkan sedemikian rupa terdapat penetapan visi da misi. Penetapan ini tentu saja tidak luput dari pertimbangan baik dan buruknya baik sekarang maupun yang akan datang. Untuk menetapkan ini para nadzir harus mendefinisikan terlebih dahulu tujuan organisasi untuk dapat menemukan arah dan tujuan strategisnya. Tujuan Masjid Syuhada dalam pengelolaan wakafnya adalah agar hasil yang didapat dalam kegiatan wakaf dapat lebih maksimal sehingga fungsi-fungsi utama masjid dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan fungsi-fungsi masjid tidak luput dari fasilitas yang dimiliki masjid, dengan adanya fasilitas yang mumpuni maka fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik dan fasilitas juga didapat melalui hasil wakaf yang dikelola dengan baik.

Dari informasi yang penulis dapatkan, pendekatan perencanaan yang dilakukan oleh nadzir wakaf tanah dan bangunan ruko ialah

pendekatan perencanaan *outside-in* yaitu upaya menganalisis lingkungan eksternal dan menyusun rencana pengekplorasian peluang dan minimalisasi masalah.

Pada pendekatan ini nadzir berusaha sebaik mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan penyewa. Mulai dari biaya sewa yang tergolong lebih murah dibanding ruko lainnya, fasilitas yang ditawarkan kepada penyewa juga dalam keadaan sangat baik tanpa ada kerusakan, serta kemudahan dalam pembayaran biaya sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak. Nadzir juga menjaga kebersihan dan keindahan bangunan sebelum disewakan agar dapat menarik minat penyewa, meski setelah proses akad sewa menyewa telah usai dan hak guna telah dimiliki penyewa nadzir tidak lagi ikut campur dengan kebersihan dan keindahan ruko, semua telah menjadi tanggungan penyewa. Kerusakan-kerusakan yang terjadi selama penyewa menggunakan hak guna juga termasuk tanggungan penyewa selagi hal tersebut terjadi akibat faktor si penyewa.

Saat ini pendapatan yang dihasilkan oleh wakaf produktif masuk sebagai kas masjid, meskipun kas masjid tidak dibedakan antara penghasilan wakaf dengan penghasilan sedekah lainnya. Seluruh hasil pendapatan masjid digabung menjadi satu dalam satu pembukuan. Namun, tetap saja penghasilan yang didapat oleh masjid dapat menunjang fasilitas-fasilitas masjid dengan baik.

Dilihat dari perencanaan yang telah dilakukan oleh nadzir maka pengelolaan wakaf dapat dikatakan baik meskipun perencanaan telah dilakukan sesuai dengan Islam yakni tidak adanya hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan orang lain namun perencanaan ini belum optimal dari perspektif ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari segi fungsi wakaf yang hanya dapat digunakan sebagai sewa, nadzir dapat menjadikan wakaf lebih optimal apabila harta wakaf tersebut digunakan langsung oleh masjid untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif. Misalnya nadzir menggunakan bangunan tersebut untuk membuka toko dengan modal dari kas masjid, dengan demikian perputaran modal dan keuntungan sepenuhnya milik masjid. Namun, masjid perlu mencari seseorang yang mau mengelola usaha tersebut dengan baik dan istiqomah. Hal inilah yang hingga saat ini belum dapat dilaksanakan oleh masjid sebab kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki masjid.

b. Pengorganisasian

Fungsi pengorganisasian merupakan fungsi dimana strategi dan taktik yang telah didesain disinkronisasikan dengan sumber daya manusia, sumber daya fisik dan sumber daya modal atau keuangan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. (Siswanto, 2015)

Sebagaimana menurut (Sarinah, 2017) bahwa fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Maka fungsi ini merupakan fungsi dimana

hal-hal yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan kemudian dikombinasikan dengan sumber daya manusia. Manusia yang menjadi tokoh utama dimana ia bertugas sebagai pelaksana dalam kegiatan pengorganisasian.

Dalam proses pengorganisasian, dilakukan pembagian-pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan bagian dan bidang masing-masing, sehingga dapat mengintegrasikan hubungan-hubungan kerja yang sinergis dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. (Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, 2010)

Pada tahapan fungsi ini sumber daya manusia sangatlah berperan penting sebab perencanaan yang telah di desain sedemikian rupa haruslah dapat dilaksanakan dengan baik dan terstruktur oleh seseorang yang bertanggungjawab atas wewenang dan tugas yang telah diberikan padanya. Dalam hal ini manajer haruslah memperhatikan keadaan bawahan sebab bawahan merupakan aset berharga untuk mencapai tujuan organisasi.

“Employees are regarded as an important asset to organization. It is one of responsibilities of the top management to encourage motivated their employees at work. When the empowerment and recognition of employees in an organization increased, they motivation to work will also increase. (Hassan, Rahman, & Zaleha, 2018) artinya: karyawan dianggap sebagai aset penting dalam organisasi ini merupakan salah satu tanggungjawab manajemen puncak untuk mendorong dan memotivasi karyawan di tempat kerja. Ketika pemberdayaan dan pengakuan karyawan

dalam suatu organisasi meningkat, motivasi mereka dalam bekerja juga meningkat.

Dalam pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir wakaf tanah dan bangunan rumah sewa dan ruko yang terletak di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Fungsi organisasi yang diterapkan menurut informasi yang penulis dapatkan nadzir melakukannya dengan mengidentifikasi terlebih dulu dengan melengkapi surat-surat rumah sewa dan bangunan ruko dan menyiapkan pencatatan administrasi transaksi yang dilakukan oleh nadzir dan penyewa.

Selanjutnya nadzir yang telah mendapatkan tanggungjawab masing masing dapat bekerja dan melaporkan tanggungjawabnya atas tugas yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya tidak luput dari hambatan yang terjadi, misalnya tidak adanya sumber daya yang sesuai dengan bidang yang harus dilaksanakan, hal ini juga karena kurangnya sumberdaya manusia. Dalam hal ini nadzir melakukan fungsi organisasi yang cukup baik dan sesuai dengan teori yang penulis jabarkan pada bab teori. Nadzir juga terus mendapat motivasi dalam menjalankan amanahnya, bukan hanya dari ketua namun juga motivasi yang datang dari keinginan kuat nadzir, keinginan yang berdasarkan pada kecintaan terhadap masjid yang merupakan rumah Allah serta untuk mengembangkan wakaf demi sterpenuhinya segala kebutuhan materi dan spiritual jemaah masjid. Meski begitu masih terdapat kekurangan terhadap administrasi wakaf Tanah dan

Bangunan rumah sewa yaitu belum adanya sertifikat wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif kedepannya.

c. Pengarahan

Fungsi pengarahan atau pengendalian atau bisa juga disebut *leading* (kepemimpinan) merupakan fungsi yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada bawahan yang bertugas sehingga memengaruhi kinerja seseorang agar mampu bekerjasama dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan organisasi. "*Leading is the process of motivating members of the organization to work together toward the organization goals*" (Griffin & Moorhead, 2010) dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses memotivasi anggota dalam sebuah organisasi untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi.

Fungsi ini mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi. Pengarahan merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen karena bagaimanapun juga sumber daya manusia haruslah dapat bekerja maksimal agar sumberdaya lain juga dapat di gunakan secara maksimal sehingga tercapailah tujuan organisasi.

Dalam fungsi ini seorang manajer harus memiliki tingkat komunikasi yang baik, karena seorang manajer harus bisa berkomunikasi dengan para bawahannya untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja semaksimal mungkin sesuai kemampuan masing-masing demi tercapainya tujuan organisasi. Seorang manajer juga harus bisa memberikan pengertian bahwa tanpa adanya bawahan, tujuan dalam organisasi akan sulit untuk

dicapai. Oleh karena itu, komunikasi merupakan hal yang dianggap penting dalam fungsi pengarahan. (Ramli & Koes, 2014)

Pada pelaksanaan wakaf tanah dan bangunan di Masjid Syuhada, nadzir yang memiliki kedudukan tertinggi berupaya keras untuk memotivasi bawahannya sebagaimana bapak Drs. H. Kamaruzzaman selaku ketua nadzir wakaf tanah dan bangunan ruko yang selalu memotivasi para anggotanya untuk giat dalam mengelola aset masjid bangunan ruko, selain mendapat pelatihan, sosialisasi dan motivasi dari pihak penyelenggara wakaf BWI (Badan Wakaf Indonesia) anggota nadzir mendapatkannya melalui bapak Drs. H. Kamaruzzaman. Selepas sholat berjamaah beliau mengajak para anggota dan pengurus untuk berbincang ringan dan mempengaruhi dan memotivasi anggota beliau dengan cara yang halus, sehingga perbincangan yang biasa dianggap berat mengenai pekerjaan tidaklah berat bagi para nadzir. Bapak Drs. H. Kamaruzzaman beranggapan bahwa memotivasi atau mempengaruhi kinerja anggota agar dapat berkembang tidak harus melalui rapat formal dengan perbincangan berat, obrolan bersahabat dapat membuat pembahasan berat jadi lebih menyenangkan. Meskipun beliau tetap tidak meninggalkan kegiatan rapat formal sebab hal ini tetap dibutuhkan jika membahas mengenai hal penting.

Sedangkan untuk bapak H. M. Noor Selaku Ketua menurut bapak H. Tasroni selaku sekretaris nadzir wakaf tanah dan bangunan rumah sewa beliau juga melakukan hal yang sama dengan bapak Drs. H.

Kamaruzzaman dalam hal memotivasi dan mempengaruhi kinerja anggota dalam meningkatkan kemampuan serta semangat dalam mengelola wakaf tanah dan bangunan rumah sewa.

Di samping bangunan Masjid Syuhada terdapat ruangan yang terhubung langsung dengan ruang tengah masjid, tempat itulah yang jadi ruang kerja para nadzir dan pengurus masjid dan di ruangan itulah para nadzir selalu mengobrol ringan untuk membahas berbagai hal terkait dengan wakaf yang dikelola masing-masing nadzir. Cara ini sangat efektif dilakukan sebab nadzir tidak merasa berat dalam membicarakan pekerjaan.

d. Pengendalian

Fungsi pengendalian dikenal juga dengan fungsi pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses yang mengusahakan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian apabila terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan maka dapat diadakan tindakan perbaikan (*Correct Actions*). (Siswanto, 2015)

Menurut Henry Fayol (Rahman, 2012) “*Controlling is seeing that everything occurs in conformity with established rules and expressed command*”. Dikatakan bahwa pengendalian adalah melihat segala sesuatu yang terjadi dengan aturan yang telah ditetapkan dan perintah yang diungkapkan.

Pada fungsi ini serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian di pastikan apakah telah berjalan sesuai dengan perencanaan

awal dan telah mencapai tujuan meskipun terjadi berbagai perubahan yang diakibatkan oleh kondisi diluar perencanaan.

Pengendalian wakaf tanah dan bangunan yang ada di Masjid Syuhada dilakukan oleh BWI setempat. Dengan jenis pengawasan berkala, pihak BWI mengadakan kegiatan pengawasan terhadap kinerja para nadzir dalam mengelola wakaf tanah dan bangunan yang dimiliki masjid Syuhada.

Menurut informasi yang didapatkan penulis, pihak BWI bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kementerian Agama Tanah Laut khususnya Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang dikepalai oleh bapak Drs. Fahrudin dan sekretaris beliau Ibu Akhiriawati S.Ag yang melakukan pengawasan terhadap kinerja nadzir terhadap pengelolaan wakaf. Namun, menurut penuturan bapak Drs. Fahrudin sejak lebih dari setahun terakhir pihak nadzir tidak pernah lagi memberikan laporan perkembangan atas harta wakaf yang dimiliki oleh Masjid Syuhada. Hal ini menandakan bahwa dalam waktu lebih dari setahun ini tidak ada pengawasan terhadap nadzir yang mengelola wakaf di Masjid Syuhada baik itu pengawasan secara aktif maupun pasif. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf pada pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42 ayat 2 dan 3 disebutkan pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan

dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. (Muntaqo, 2015)

Meski lemahnya pengawasan dari pihak BWI dan pemerintah setempat terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan nadzir Masjid Syuhada tetap berjalan dengan baik meskipun belum sepenuhnya optimal sebab tidak adanya perkembangan yang membuat harta wakaf yang dimiliki masjid bertambah maupun berkembang menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, penting untuk BWI dan Pemerintah setempat memperkuat pengawasan terhadap kinerja nadzir sehingga dengan adanya pengawasan secara berkala dapat meningkatkan kinerja nadzir dalam meningkatkan perkembangan pengelolaan wakaf. Dengan begitu, harta wakaf dapat lebih berkembang dan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan yang dapat digunakan untuk keperluan masjid dan keperluan lain yang juga menunjang pengembangan harta wakaf.

2. Tolok ukur Kesejahteraan Masjid Syuhada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Berdasarkan Teori Kesejahteraan Islam

Menurut Merriam-Webster kesejahteraan atau *welfare is the state of doing well especially in respect to good fortune, happiness, well-being, or prosperity*. (Merriam & Merriam, 2022) Dikatakan bahwa kesejahteraan adalah keadaan dimana terhindar dari hal buruk atau hal-hal yang mengancam keamanan dan kenyamanan terutama berhubungan dengan keberuntungan, kebahagiaan, kesejahteraan atau kemakmuran. Ada pula yang menyebutkan “*Welfare is defined as balanced between positive (reward, satisfaction) and*

negative (stress) experiences or affective states. The state of this balance may range from positive (good welfare) to negative (poor welfare)". (Spruijt, Bos, & Pijlman, 2000). Dikatakan bahwa Kesejahteraan didefinisikan sebagai keseimbangan antara pengalaman positif (hadiah, kepuasan) dan negatif (stres) atau keadaan afektif. Keadaan keseimbangan ini dapat berkisar dari positif (kesejahteraan yang baik) menjadi negatif (kesejahteraan yang buruk).

Kesejahteraan untuk masjid sendiri berbeda dengan kesejahteraan sosial, dimana yang merasakan kesejahteraan ini adalah masjidnya, meski pada hakikatnya pengurus, jamaah dan masyarakat sekitar juga dapat menikmati kesejahteraan yang dimiliki masjid baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebuah masjid dapat dikatakan sejahtera tidak hanya dapat diukur dari bangunan yang megah atau mewah, syarat utama masjid dapat dikatakan sejahtera adalah dkementerengan membuat suasana aman dan nyaman. Ukuran kesejahteraan masjid dapat dilihat melalui 3 fungsi yaitu *Idarah* (majamemen/pengelolaan), *Imarah* (kemakmuran) dan *Ri'ayah* (pemeliharaan) dimana apabila ketiga fungsi ini terlaksana dan terpenuhi dengan baik maka dapat dikatakan bahwa masjid tersebut telah sejahtera.

a. *Idarah*

Idarah masjid ialah manajemen atau pengelolaan yang dilakukan masjid yang bertujuan agar lebih mampu mengembangkan kegiatan, makin dicintai jamaah an berhsil membina dakwah di lingkungannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II mengenai manajemen masjid, *Idarah* tidak

terlepas dari perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian keuangan dan pengawasan.

- 1) Perencanaan *Idarah* adalah setiap bidang pengurus mampu membuat perencanaan atas pembagian tugasnya masing-masing, para pengurus terbagi dalam 3 bidang yakni *idarah*, *imarah* dan *ri'ayah*. Dimana pengurus masjid Syuhada yang telah terbagi dalam beberapa bidang tersebut memiliki rencana kerja masing-masing yang nantinya perencanaan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya.
- 2) Pengorganisasian atau kepengurusan masjid Syuhada terdiri dari pembina, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang *Idarah*, ketua bidang *Imarah*, dan ketua bidang *Ri'ayah* dengan jumlah pengurus perseksi mulai dari 3 orang pengurus hingga 11 orang pengurus tergantung dengan luasnya pekerjaan.
- 3) Administrasi adalah kegiatan mencatat dan mendokumentasikan segala pekerjaan untuk mengetahui pekerjaan dan keadaan yang sedang dan akan dilakukan. Administrasi yang dilakukan di masjid Syuhada dilakukan oleh sekretaris umum yakni bapak Tasroni, S.Ag. beliaulah yang melakukan segala bentuk pencatatan, dokumentasi maupun surat-menyurat yang keluar maupun yang masuk ke masjid.
- 4) Keuangan masjid pada masjid Syuhada, meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik. Uang masjid adalah uang amanat dimana perlu kehati-hatian dalam

pengeluarannya benar-benar untuk masjid. Pengelolaan keuangan di masjid Syuhada dipegang oleh bapak Ihwan Wahyudi, SH selaku bendahara umum bersama wakil bendahara bapak M. Syafriandi Nor, SE. Sumber pendapatan masjid diperoleh dari berbagai macam hasil contohnya dari hasil wakaf tanah dan bangunan, celengan masjid, sumbangan masyarakat, dana dari pemerintah dan lain sebagainya, dimana saat ini pendapatan terbesar masjid masih diperoleh dari hasil pelaksanaan wakaf tanah dan bangunan dengan jumlah pendapatan mencapai 52 juta pertahun.

Pada administrasi keuangan masjid terdapat pos-pos pengeluaran masjid antara lain: a) Pemeliharaan dan pembangunan fisik masjid dimana masjid Syuhada mempekerjakan beberapa orang sebagai petugas kebersihan dan juga beberapa orang kaum masjid untuk membersihkan masjid dari dalam dan luar serta menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan masjid Syuhada, b) Pembinaan peribadatan yang mana disini terdapat beberapa kiyai atau ustadz yang diberikan amanah untuk mengisi kegiatan ibadah yang dilakukan di masjid Syuhada, c) Pembinaan pendidikan, masjid Syuhada juga berperan dalam hal pendidikan mereka memiliki satu yayasan pendidikan dimana terdapat satu madrasah yang operasionalnya didanai oleh masjid Syuhada sebelum madrasah tersebut mandiri secara finansial, d) Pembinaan sosial, salah satu pembinaan sosial yang dimiliki masjid Syuhada ialah dalam bidang jasa yakni terdapatnya sebuah mobil

ambulance yang biasa dipakai untuk mengantar masyarakat yang sakit untuk berobat ke rumah sakit dan untuk mengantar jenazah.

- 5) Pengawasan yang ada di masjid Syuhada terhadap pelaksanaan *Idarah* masjid dilakukan oleh pimpinan pengurus masjid yakni bapak KH. Muhammad Noor secara khusus dan juga dilakukan oleh seluruh pengurus sehingga semua pengurus masjid Syuhada ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan *Idarah* masjid agar berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. *Imarah*

Imarah masjid ialah kegiatan memakmurkan masjid melalui beberapa kegiatan diantaranya :

- 1) Kegiatan peribadatan, shalat lima waktu berjamaah adalah kegiatan paling penting yang harus ada pada sebuah masjid, bukan hanya shalat lima waktu kegiatan peribadatan yang dilakukan di Masjid Syuhada meliputi pembinaan shalat jum'at, pembinaan imam, pembinaan khatib, pembinaan jamaah dan pembinaan muadzir/bilal. Pembinaan ini dilakukan dengan berbagai hal misalnya panggilan shalat melalui pengeras suara, mengadakan kajian khusus bagi imam, khatib dan bilal serta membagikan selebaran dakwah kepada jamaah.
- 2) Majlis taklim, sama halnya dengan masjid-masjid besar lainnya, masjid Syuhada juga mengadakan kegiatan majlis taklim yang diadakan rutin setiap minggunya dimana terdapat 2 jadwal yakni malam selasa dan malam kamis.

- 3) Remaja masjid, masjid Syuhada memiliki remaja masjid yang juga memiliki kegiatan tersendiri dibawah bimbingan pengurus masjid.
- 4) Perpustakaan, terdapat sebuah perpustakaan mini di pojok masjid, meski buku-bukunya belum begitu lengkap namun ini dapat menjadi kegiatan positif bagi jamaah untuk mengisi waktu disela-sela waktu ibadah.
- 5) Peringatan Hari Besar Islam, masjid Syuhada tidak pernah tertinggal dalam mengadakan hari besar Islam misalnya pelaksanaan Maulid Nabi saw, peringatan Isra mi'raj, haul para 'alim ulama, pelaksanaan ibadah malam nisyfu Sya'ban, Malam Nuzulul Qur'an dan lain sebagainya.

c. *Ri'ayah*

Ri'ayah masjid ialah kegiatan pemeliharaan bangunan keindahan dan kebersihan masjid dimana hal ini meliputi bangunan arsitektur, pemeliharaan kerusakan dan pemeliharaan kebersihan dan keindahan.

- 1) Bentuk bangunan dan arsitektur, dimana arsitektur bangunan masjid Syuhada sedikit terpengaruh dengan masjid Agung Demak yang memiliki atap rangkap tiga dan terdapat tiga kubah diatas mihrab.
- 2) Pemeliharaan kerusakan, terdapat fasilitas yang lengkap yang dimiliki masjid Syuhada diantaranya peralatan elektronik yang lengkap mulai dari *sound system*, amplifier, mixer amplifier, AC, Kipas angin, penyedot debu dan peralatan elektronik lainnya yang selalu digunakan setiap hari sehingga perlu pemeliharaan agar peralatan tersebut tidak

cepat rusak, terdapat ambal/ sajadah masjid yang lembut dan bersih yang dibersihkan setiap hari, terdapat lemari perpustakaan untuk menaruh buku-buku bacaan bagi para jamaah, terdapat rak sepatu/sandal yang kokoh, terdapat mimbar yang besar dan mewah serta bedug dan papan pengumuman.

- 3) Pemeliharaan kebersihan dan keindahan, bangunan masjid akan nampak menarik jika kebersihan dan keindahannya terjaga, sama halnya dengan masjid Syuhada. Meskipun masjid tidak memiliki taman secara khusus namun karena halaman nya yang bersih dengan ditanami beberapa pohon dan tanaman yang indah secara rapi dan teratur serta warnanya yang juga senada dengan warna bangunan masjid maka bangunan masjid Syuhada nampak sangat menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Bukan hanya itu, kebersihan masjid juga sangat diperhatikan mulai dari ruang utama masjid, halaman sampai ke tempat wudhu dan WC semuanya bersih dan wangi.

Ketiga fungsi ini terlaksana dengan baik di masjid Syuhada tidak lepas dari peran wakaf tanah dan bangunan yang dimiliki masjid Syuhada sebagai pendapatan terbesarnya. Pelaksanaan ketiga fungsi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit sehingga untuk dapat melaksanakan semuanya diperlukan pula dana yang besar. Sebelum adanya wakaf tanah dan bangunan ini, masjid belum dapat melaksanakan ketiga fungsi ini secara optimal sebab adanya kendala terhadap keuangan. Masjid hanya melaksanakan fungsi-fungsi ini dengan sederhana misalnya pengajian sederhana, belum adanya perpustakaan, alat

elektronik yang cukup lengkap meski kualitasnya masih standar dan lain sebagainya.

Dengan adanya manajemen wakaf tanah dan bangunan yang terlaksana dengan baik maka dapat menunjang terlaksananya ketiga fungsi masjid. Ketiga fungsi masjid inilah yang menjadi tolok ukur kesejahteraan bagi masjid Syuhada, dimana dengan terpenuhi dan terlaksananya dengan baik ketiga fungsi ini dapat dikatakan bahwa masjid Syuhada tergolong masjid yang sejahtera dan dapat mensejahterakan jamaah dan masyarakat.